



**(PUTUSAN**

**Nomor 195/PDT/2017/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Nama : JUSMANIDAR;  
Tempat/tgl lahir : Simpang Tiga 05 Juli 1945;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Suku : Minang;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;  
Alamat : Simpang Tigo Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan  
Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ABD. HAMID, SH, 2.KASMANEDI,SH, 3.ZULKIFLI, SH Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor SKILL LAW yang beralamat di Jalan M. Thamrin, Kampung Pasir Simpang Empat Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Pebruari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 3 Maret 2017 dibawah nomor : 14/SK/PDT/2017/PN Pasaman Barat ;

Melawan :

Nama : SANGKO;  
Umur : ± 70 tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Suku : Piliang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;  
Alamat : Jorong Simpang Tigo Barat, Nagari Koto Baru,  
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman  
Barat;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat /Terbanding** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 November 2017 Nomor195/PDT/2017/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Register perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Psb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1963, Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang diberikan/di hibahkan oleh Alim Ulama dan Wakil Kepala Daerah Nagari Simpang Tigo Koto Baru seluas 1 ½ hektare dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Persawahan Dalin/Karumian;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Bantjah Suwar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Djaruman PR / Stn Madinah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bentun dan Djawari;
2. Bahwa Penggugat telah menggarap Lahan tersebut selama dua tahun secara Berturut-turut dengan menanam tanaman muda seperti kacang, jagung dan tanaman muda lainnya untuk tahap awal ditanami/digarap seluas 1 hektare dan ½ hektare lagi belum digarap atau belum di tanami oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 1965 datanglah kepada Penggugat saudara Pakih ( almarhum ) selaku suami Tergugat meminjam tanah persawahan seluas ½ Hektare untuk dijadikan sawah oleh Pakih ( almarhum ) dan Tergugat, karena saudara Pakih ( almarhum ) suami Tergugat tau lahan tersebut dengan luas ½ Hektare belum dibuka atau digarap oleh Penggugat pada masa itu;
4. Bahwa karena Penggugat belum bisa untuk membuka semua lahan yang telah dihibahkan kepada Penggugat dengan luas 1 ½ hektare maka dipinjamkanlah lahan tersebut dengan luas ½ hektare kepada Tergugat dengan Batas-batas sebagai Berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sutan Madinah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan perkara Perdata Nomor 195/PDT/2017/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dalin dan Darumi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suar dan Bulan;
5. Bahwa karena merasa iba maka Penggugat pun bersedia meminjamkan tanah tersebut kepada Pakih ( almarhum ) selaku suami Tergugat untuk dijadikan sawah sebagai tempat bercocok tanam demi untuk kelangsungan hidup keluarga Pakih ( almarhum ) dengan Tergugat;
  6. Bahwa tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 tahun saudara Pakih ( almarhum ) menggarap Lahan tersebut bersama dengan Tergugat dengan cara menjadikan sebagai sawah atas izin dari Penggugat;
  7. Bahwa selama kurang lebih satu tahun menggarap lahan tersebut maka saudara Pakih ( almarhum ) meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang Istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil;
  8. Bahwa dengan kondisi demikian maka Penggugat tetap membiarkan Tergugat menggarap lahan tersebut yang dipinjam oleh suami Tergugat untuk dijadikan sawah dan Penggugat belum tega untuk meminta kembali tanah persawahan tersebut dan Penggugat menunggu waktu yang tepat menurut hemat Penggugat sampai Tergugat mempunyai tempat yang baru untuk dijadikan sebagai persawahan/ladang untuk dapat menghidupi ke tiga orang anaknya;
  9. Bahwa pada tahun 1971 Penggugat sudah memerlukan tanah tersebut dan Penggugat ingin mengambil kembali sawah dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektare yang dipinjamkan kepada Tergugat beberapa tahun sebelumnya;
  10. Bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara tersebut karena Tergugat mengatakan itu adalah tanah persawahan milik Tergugat, dan Penggugat tetap memintanya dengan cara menyampaikan dan menjelaskan tentang keberadaan tanah persawahan yang sedang digarap oleh Tergugat-tergugat pada Masa itu;
  11. Bahwa karena dengan cara baik dan lembut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk kembali mengambil lahan tersebut maka Penggugat menyampaikan hal ini kepada Alim Ulama dan Ninik Mamak yang telah menyerahkan secara hibah kepada Penggugat;
  12. Bahwa setelah disampaikan kepada Alim Ulama dan Ninik Mamak akan hal tersebut maka pada tanggal 06 Maret tahun 1971 Alim Ulama, Ninik Mamak kembali mengatakan dengan menerangkan dan menyatakan bahwa tanah yang telah dipinjamkan kepada Pakih (almarhum) yakni suami Tergugat mengatakan agar kembali menyerahkan tanah tersebut

Halaman 3 dari 10 halaman putusan perkara Perdata Nomor 195/PDT/2017/PT PDG.



kepada Penggugat karena lahan yang  $\frac{1}{2}$  hektare yang di garap oleh Tergugat adalah milik Penggugat berdasarkan surat hibah pada tanggal 21 Juli 1963;

13. Bahwa semenjak Penggugat meminjamkan tanah dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektare kepada Tergugat melalui suaminya Pakih ( almarhum ) sampai sekarang secara itikad baik belum ada diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
14. Bahwa Penggugat juga masih terus berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan cara mendatangi anak kandung Tergugat yang bernama Rahmad, Laki-laki, umur 40 tahun, namun upaya tersebut masih sia-sia dan tidak ada tanggapan dari Tergugat dan melihatkan tidak adanya itikad baik Tergugat tetap tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat;
15. Bahwa Penggugat melaporkan kejadian ini kepada Wali Nagari untuk dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sehingga Wali Nagari Koto Baru Simpang Tiga, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo memanggil kedua belah Pihak namun Tergugat tidak mau datang memenuhi Panggilan Wali Nagari Koto Baru tersebut dan tetap bersikukuh mempertahankan tanah tersebut untuk dikuasai dan digarap oleh Tergugat;
16. Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji ( Wanprestasi ) karena belum juga menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan pasal 1740 pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya;
18. Tergugat telah mengadakan perjanjian untuk pemakaian sebidang tanah persawahan yang terletak di Jorong Simpang Tigo Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  hektare atau 5000 m<sup>2</sup>;
19. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi);



20. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Condervatoir Beslag*) terhadap  $\frac{1}{2}$  hektare sawah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat;
21. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat terlindungi, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan objek perkara seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektare kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Polisi Pamong Praja dan atau TNI;
22. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
24. Bahwa, gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, sehingga sangat beralasan hukum kiranya jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan suatu putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*), sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet dari Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Condervatoir Beslag*) yang diletakan atas sebidang tanah Persawahan yang terletak di Simpang



Tigo Barat, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Mebebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya, mengembalikan objek perkara seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sutan Madinah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dalin dan Darumi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suar dan Bulan kepada

Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Polisi Pamong Praja dan atau TNI ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat, dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi :

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjatuhkan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psb, tanggal 28 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.519.000,00( satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psb, tanggal 28 September 2017, diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan Pernyataan Banding yang diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada kuasa Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tanggal 13 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal, 13 November 2017 serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 November 2017 serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 20 November 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psb, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut kepada kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017, kepada kuasa Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2017;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat melalui kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psb, tanggal 28 September 2017, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Penggugat menyampaikan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman putusan perkara Perdata Nomor 195/PDT/2017/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak berhasil dalam membuktikan gugatannya, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 telah dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat berhak dan selaku pemilik yang sah atas objek perkara a quo ;
2. Bahwa tanah yang di hibahkan kepada Penggugat a quo merupakan tanah Adat yang mana penyerahan tersebut telah sesuai dengan kaidah hibah dalam Hukum Adat Minangkabau ;
3. Bahwa orang yang menghibahkan tanah kepada Penggugat, adalah orang yang memiliki kedudukan Hukum dan berhak untuk menghibahkan tanah Adat kepada Penggugat a quo yaitu selaku Ninik Mamak dalam Hukum Adat Masyarakat Nagari Koto Baru ;
4. Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 dan T.2, merupakan bukti surat yang dibuat pada saat persidangan sedang berlangsung dan juga bukti surat tersebut hanya merupakan Pernyataan sepihak oleh orang-orang yang tidak mengetahui asal maasal objek perkara;
5. Bahwa, dengan tidak dapat di bantahnya bukti yang di ajuhkan oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa di akhir memori banding Pembanding semula Penggugat, memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psb, tanggal 28 September 2017, di batalkan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasa insidentilnya tertanggal 20 November 2017, yang mengemukakan pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Pertimbangan Hukumnya sudah benar dan tepat mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psb, tanggal 28 September 2017, maupun memori banding dari pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak seluruh gugatan Penggugat, karena dinilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam hal ini, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat, karena setelah di pelajari gugatan Penggugat ternyata tidak memiliki legal Standing di dalam mengajukan gugatan tersebut, karena gugatannya tidak berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa alasannya Penggugat/Pembanding mendasarkan dalil gugatannya pada tanah  $\pm 1/2$  hektare yang menjadi objek perkara tersebut sebagai





miliknya yang diperoleh dari hibah atau pemberian dari Alim Ulama dan Wakil Kepala Daerah Nagari Simpang Tigo Koto Baru, yang kemudian oleh Penggugat di pinjamkan kepada Saudara Pakih ( almarhum ) yaitu suami Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding menilai bahwa sumber kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara yang diterima Penggugat melalui hibah seharusnya yang menghibahkan tersebut haruslah pemiliknya yang sah sedangkan Wali Nagari dan Alim Ulama disini bukan pemiliknya, dimana status Alim Ulama dan Wali Nagari kapasitasnya sebagai jabatannya tetapi bukan sebagai pemilikan, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat sumber kepemilikan tanah oleh Penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Psb, tanggal 28 September 2017 yang dimohonkan Banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh kami: GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, LELYWATI, S.H.,M.H dan RAMLI DARASAH, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 November 2017 Nomor 195/Pdt/2017/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dihadiri oleh NURLAILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

LELYWATI, S.H.,M.H.,

GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NURLAILI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. 139.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);